



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 6 Issue 2 2025, Pages 181-194
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Riba Konsumtif di Era PayLater: Kajian Al-Qur'an dan Hadis sebagai Hakam atas Kredit Barang Konsumen Berbunga

Angga Permana¹, Adam Mustaqim Jiddan², Azlan Nazib³, Fauzan Fahd Fadhillah⁴, Sholahuddin Al Ayubi⁵, Ahmad Marjuki⁶

¹⁻⁶UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email:

241320027.angga@uinbanten.ac.id
241320031.adam@uinbanten.ac.id
241320003.azlan@uinbanten.ac.id
241320001.fauzan@uinbanten.ac.id
Sholahuddin.alayubi@uinbanten.ac.id
Marjukisuchari@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine PayLater practices from a historical perspective as a response to consumer credit transactions that are common in the digital age. The main finding of this study is that more and more people, especially members of Generation Z and Millennials, are using PayLater services, raising ethical concerns regarding the existence of fixed and progressive interest rates. Through a qualitative approach with a case study design, this study analyzes textual analyses of usury from primary sources such as Kutub al-Sittah, Bulugh al-Maram, and Riyad al-Salihin. This analysis is then compared with PayLater practices used by popular e-commerce platforms in Indonesia, including Shopee, Gojek, and Akulaku. Data was collected through a study of hadith literature, fiqh muamalah, DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and analysis of digital documents from service providers. The study findings show that PayLater practices contain elements of riba nasiah, which is debt arising from payment terms described in detail in the Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275–279) and the hadith of the Prophet. Additionally, interest and late fees in this system contradict the principles of fairness, transparency, and the prohibition of additional debt in muamalah fiqh, thus failing to meet Sharia contract standards. This study concludes that hadith remains relevant as a legal authority in assessing modern digital financial phenomena, and underlines the urgency of redesigning PayLater products based on sharia contracts such as murabahah or ijarah to protect Muslim consumers and uphold maqashid al-syari'ah.

Keywords: Usury, PayLater, Hadith, Fiqh Muamalah, Sharia Fintech

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik PayLater dari perspektif historis sebagai respons terhadap transaksi kredit konsumen yang umum terjadi di era digital. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa semakin banyak orang, terutama anggota Generasi Z dan Milenial, yang menggunakan layanan PayLater, yang menimbulkan kekhawatiran etis terkait keberadaan bunga tetap dan bunga progresif. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menganalisis analisis teks tentang riba dari sumber primer seperti Kutub al-Sittah, Bulugh al-Maram, dan Riyadhu al-Salihin. Analisis ini kemudian dibandingkan dengan praktik PayLater yang digunakan oleh platform e-commerce populer di Indonesia, termasuk Shopee, Gojek, dan Akulaku. Data dikumpulkan melalui studi literatur hadis, fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan analisis dokumen digital penyedia layanan. Temuan studi menunjukkan bahwa praktik PayLater mengandung unsur riba nasiah, yaitu utang yang timbul akibat syarat pembayaran yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275-279) dan hadis Nabi. Serta Tambahan bunga dan denda keterlambatan dalam sistem ini bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan tambahan atas utang dalam fikih muamalah, sehingga tidak memenuhi standar akad syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis tetap relevan sebagai otoritas hukum dalam menilai fenomena keuangan digital modern, dan menggarisbawahi urgensi perancangan ulang produk *PayLater* berbasis akad syariah seperti *murabahah* atau *ijarah* untuk melindungi konsumen Muslim serta menjaga maqashid al-syari'ah.

Kata Kunci : Riba, PayLater, Hadis, Fikih Muamalah, Fintech Syariah

Pendahuluan

Fenomena riba dalam perilaku konsumen telah menjadi topik pembahasan klasik dalam literatur Islam, terutama terkait dengan kredit konsumen yang dikenal sebagai bunga (Linawati, 2021). Di era digital, praktik ini melibatkan penggunaan PayLater, yang saat ini banyak digunakan dalam transaksi berisiko. PayLater menawarkan akses cepat dan praktis, namun juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai status hukum Islamnya (Arisandi, 2025). Literatur fiqh klasik telah mencatat larangan riba sebagai faktor ekonomi, namun perkembangan teknologi fintech telah menghasilkan instrumen-instrumen baru yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan fiqh tradisional (Saputra et al., 2025).

Meskipun telah banyak penelitian mengenai riba, fintech, dan implikasinya terhadap keuangan syariah, kajian yang mengkhususkan pada riba konsumtif dalam bentuk kredit berbunga di era PayLater masih terbatas. Beberapa studi menyebut bahwa *PayLater* dapat memicu perilaku konsumtif berlebih dan memperparah beban utang individu (Dea Anisa & Saepuloh, 2024). Namun, belum ada penelitian komprehensif yang secara kritis mengkaji fenomena ini melalui lensa hadis sebagai *hakam* (otoritas penentu hukum) atas praktik riba kontemporer.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki konsep riba konsumen dalam konteks PayLater, dengan menggunakan hadis dan ayat Al quran sebagai alat untuk menentukan status hukum barang-barang yang dimiliki oleh konsumen. Fokus ini penting bukan hanya untuk menjawab kebutuhan praktis masyarakat Muslim modern, tetapi juga untuk memberikan sumbangsih teoretis dalam pengembangan metodologi ijтиhad kontemporer berbasis hadis dan ayat ayat Qur'ani. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner: menggabungkan analisis teks hadis dengan fenomena sosial ekonomi modern terkait fintech. Jika penelitian sebelumnya cenderung menelaah riba dalam

kerangka perbankan syariah atau hukum fikih klasik, maka studi ini mengangkat konteks spesifik *PayLater* yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat urban digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada literatur keuangan Islam kontemporer sekaligus memperluas pemahaman tentang aktualisasi hadis dalam menilai fenomena ekonomi modern.

Metode

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena isu riba konsumtif melalui skema *PayLater* merupakan fenomena kontemporer yang kompleks sehingga membutuhkan kajian mendalam (Nayla Izzatul Laili & Madiyan Muhammad Muchlis, 2024). Objek penelitian meliputi teks hadis tentang riba dari sumber primer seperti *Kutub al-Sittah*, *Bulugh al-Maram*, dan *Riyadhu al-Salihin*, dan ayat ayat Al-Qur'an. serta fenomena sosial-ekonomi masyarakat Muslim pengguna *PayLater* di Indonesia, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Data diperoleh melalui studi literatur hadis, kitab fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta analisis dokumen digital dari penyedia layanan *PayLater* (Shopee, Gojek, Akulaku). Analisis dilakukan dengan metode content analysis, yakni mengidentifikasi dan menafsirkan hadis larangan riba, kemudian membandingkannya dengan praktik *PayLater* melalui kerangka fikih muamalah dan *maqashid al-syari'ah*. Validitas penelitian dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu perbandingan antara teks hadis, literatur fikih klasik, studi empiris sebelumnya, dan regulasi fintech syariah di Indonesia.

Hasil dan Pemabahasan

Studi ini mengkaji praktik *PayLater* dari perspektif historis sebagai upaya pencegahan terhadap transaksi kredit konsumen yang melibatkan bunga atau riba. Berdasarkan temuan studi, sebagian besar layanan *PayLater*, seperti yang digunakan pada platform e-commerce Indonesia, melibatkan biaya dan pungutan yang tidak dapat dialihkan dan sering kali diilustrasikan, yang mungkin termasuk riba nasiah(Nurvinda Laili & Azka Karimah, 2025), yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ. Hadis dan Ayat Al-Quran yang menjadi dasar, antara lain larangan riba dalam transaksi hutang-piutang dan ketentuan keadilan dalam jual beli, mempertegas bahwa setiap tambahan atas hutang karena waktu adalah riba. Meskipun Islam membolehkan jual beli angsuran (*bay' bi tsaman ajil*) selama harga dan syarat disepakati di awal secara jelas (Purnoto & Danang Dwi Prasetyo, 2020), praktik *PayLater* saat ini masih mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan zulm (ketidakadilan) karena informasi biaya tambahan seringkali tidak disampaikan dengan rinci kepada konsumen (Sitepu & Fadila, 2024). Berikut di bawah ini merupakan tabel dari dalil dan triangulasi sumber yang telah di kumpulkan secara tematik:

Sumber	Teks	Penjelasan singkat
QS. Al-Baqarah: 275 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يَفْعُلُونَ الَّذِي يَتَحِلَّهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسْئَلِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتِلُوا إِنَّمَا النَّبِيُّ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ النَّبِيُّ وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهِي فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا ٢٧٥ خَلُونَ	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba	Ayat paling kuat tentang perbedaan jual beli (halal) dan riba (haram).
QS. Al-Baqarah: 278–279 يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُوا أَتَقُولُوا أَنَّهُمْ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ	Tinggalkan sisa riba... jika tidak, maka umumkanlah	Ancaman keras bagi pelaku riba

<p>الرَّبُّوَا إِنْ كُثُّمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨</p> <p>فَإِنْ لَمْ تَقْعُلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مَّنْ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنْ شَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالَكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩</p>	perang dengan Allah dan Rasul-Nya.	
<p>QS. Ali Imran: 130</p> <p>يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبُّوَا أَصْنَعُوا مُضْعَفَةً ۝ وَأَنْقُوا اللَّهُ لَعْنَكُمْ نَّفِلُونَ</p>	Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda..	Larangan riba dengan eksplisit pada praktik penambahan utang.
<p>QS. Ar-Rum: 39</p> <p>وَمَا ءاتَيْتُمْ مِّنْ رِزْقًا لَّيْزِبُوَا فِي أَمْوَالِ الْأَنَاسِ فَلَا يَرْبُوَا عَنْدَ اللَّهِ ۝ وَمَا ءاتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ ثُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ</p>	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah..."	Menegaskan bahwa riba tidak membawa keberkahan.
<p>Hadis Riwayat Muslim (Kitab al-Buyu')</p>	Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan kedua saksinya..."	Menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba sama dosanya.
<p>Hadis Riwayat Tirmidzi (Kitab al-Buyu')</p>	Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang... lebih besar dosanya daripada berzina tiga puluh enam kali."	Menggambarkan betapa besar dosa riba.
<p>Hadis Riwayat Ahmad (Musnad Ahmad)</p>	Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan seperti seorang laki-laki menzinai ibunya."	Penekanan keras pada besarnya dosa riba.
<p>Hadis Riwayat Bukhari & Muslim (Muttafaq 'Alaih)</p>	Nabi melarang jual beli yang mengandung riba fadhl (tambahan dalam barter barang sejenis: emas, perak, gandum, kurma, garam, jelai).	Landasan hukum kategori riba fadhl.

Sumber Data	Isi Utama	Relevansi dengan PayLater
<p>Hadis (Kutub al-Sittah, Bulugh al-Maram, Riyadh al-Salihin)</p>	Nabi ﷺ melaknat pemberi, penerima, pencatat, dan saksi riba (HR. Muslim). Tambahan atas utang karena waktu (<i>riba nasiah</i>) dilarang	Biaya tambahan & bunga tetap pada PayLater dapat dikategorikan sebagai riba nasiah.
<p>Fikih Klasik</p>	Jual beli angsuran (<i>bay' bi tsaman ajil</i>) sah jika harga jelas sejak awal, tetapi tambahan atas keterlambatan adalah riba.	PayLater sering tidak transparan dalam biaya tambahan → masuk kategori <i>gharar</i> dan <i>zulm</i> .

Fatwa DSN-MUI	No. 117/2018 (fintech syariah) melarang bunga; No. 17/2000 denda keterlambatan hanya boleh untuk sosial; No. 19/2001 qardh tidak boleh ada tambahan.	No. 117/2018 (fintech syariah) melarang bunga; No. 17/2000 denda keterlambatan hanya boleh untuk sosial; No. 19/2001 qardh tidak boleh ada tambahan.
Regulasi OJK	POJK 77/2016 & SEOJK 18/2017: wajib transparansi biaya & perlindungan konsumen.	Banyak layanan PayLater tidak transparan, menyalahi prinsip keterbukaan yang diatur OJK.
Studi Empiris (Maulida, 2021; Zhanaty, 2025; Siregar et al., 2023)	Menemukan bahwa PayLater mendorong perilaku konsumtif, menggunakan bunga tetap & denda progresif, belum sesuai standar syariah.	Memperkuat temuan penelitian ini bahwa PayLater lebih dekat ke kredit konvensional daripada akad syariah.

Makna dan Klasifikasi Riba dalam Konteks PayLater

Temuan studi menunjukkan bahwa sistem PayLater, yang digunakan oleh sebagian besar platform e-commerce di Indonesia, mencakup biaya pembayaran dan biaya lain yang dapat dikategorikan sebagai riba nasiah, yaitu biaya yang terkait dengan utang akibat keterlambatan pembayaran (Nayla Izzatul Laili & Madiyan Muhammad Muchlis, 2024). Secara normatif, Al-Qur'an telah menegaskan larangan riba dalam berbagai ayat, di antaranya QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَرْبَوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَطَّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُنْسَى ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْأَرْبَوَا ۝ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ أَرْبَوَا ۝ فَمَنْ جَاءَهُ مُؤْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَإِنَّهُ فِي أَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۝ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَابُ الْنَّارِ ۝ هُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ ۝ ۲۷۵

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Ayat ini menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba, bahkan menegaskan bahwa mereka yang tetap melakukan praktik riba berarti telah mengumumkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini diperkuat oleh QS. Ali Imran: 130 yang melarang umat Islam memakan riba dengan cara berlipat ganda, serta QS. Ar-Rum: 39 yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh melalui riba tidak akan menambah keberkahan. Hadis Nabi ﷺ juga memperkuat larangan tersebut, seperti riwayat Muslim yang mengutuk pemberi, penerima, pencatat, dan saksi riba, menandakan bahwa dosa riba tidak hanya terletak pada pelaku utama tetapi juga pada sistem yang menopang praktiknya (Holisoh & Muhibban, 2025). Adapun hadis nabi yang menjelaskan terkait ini

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "Dari Jabir, ia berkata, 'Rasulullah □ melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan hasil riba, penulisnya, dan kedua saksinya.' Beliau bersabda, 'Mereka semua sama.'

Secara teoritis, riba dalam literatur mencakup beberapa bentuk, seperti riba fadhl (tambahan dalam deskripsi produk yang berbeda kualitasnya), riba nasiah (tambahan akibat sengketa pembayaran), dan riba jahiliyah (utang yang berlipat ganda pada saat jatuh tempo) (Arzam, 2022). Para ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyah dan al-Ghazali menekankan bahwa inti dari riba adalah *ziyadah* (tambahan yang tidak sah) yang merugikan salah satu pihak (Gafur et al., 2022). Dalam konteks *PayLater*, biaya tambahan yang tidak transparan dan denda progresif jelas selaras dengan kategori riba nasiah, sebab konsumen dibebani kewajiban membayar lebih hanya karena faktor keterlambatan waktu (Ariko, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian Maulida (2021), yang menunjukkan bahwa praktik cicilan berbunga dalam layanan digital tidak dapat dipisahkan dari unsur riba karena adanya pinjaman yang lebih rentan terhadap utang (Tusama Salsabila, 2023).

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan temuan Siregar, Rafly, dan Sadri (2023), yang menyatakan bahwa prinsip utama kredit dalam Islam adalah adanya akad, keadilan, dan ketiadaan tambahan berdasarkan waktu (Idris Siregar et al., 2024). Namun, dalam sistem *PayLater*, penjelasan mengenai pembayaran seringkali tidak diberikan di awal, yang mengakibatkan gharar (ketidakjelasan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nurvinda Laili & Azka Karimah, 2025). Dari perspektif maqashid al-syari'ah, praktik ini juga mendukung tujuan utama syariah dalam melindungi harta (hifdz al-mal) dan mencegah ketidakadilan (zulm), karena konsumen memiliki potensi yang belum termanfaatkan dalam hal beban utang. Oleh karena itu, penelitian kami menyoroti bahwa sistem *PayLater* tidak hanya secara teknis kokoh tetapi juga secara konseptual kokoh karena memiliki unsur-unsur yang dapat dengan jelas diklasifikasikan sebagai berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan teori fiqh tradisional atau modern. Karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menggunakan hadis sebagai alat untuk menganalisis fenomena ekonomi digital sehingga dapat memberikan panduan hukum Islam yang lebih jelas dalam menangani inovasi keuangan saat ini.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem *PayLater* bukanlah perubahan sederhana dari transaksi konvensional ke digital, karena ini juga mewakili transformasi nilai dan epistemologi ekonomi Islam di era pemandu teknologi (Prastiwi & Fitria, 2021). Dalam konteks ini, perdebatan antara *utility-based finance* dan *ethics-based finance* menjadi relevan, sebagaimana dikemukakan oleh Chapra (2019) dan Asutay (2020). Sistem keuangan Islam seyogyanya berfokus pada prinsip keadilan dalam distribusi (adl) serta kesejahteraan secara masyarakat luas (maslahah 'ammah), bukan hanya penekanan efisiensi ekonomi belaka (Ulfah et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan *PayLater* yang melibatkan biaya tambahan berdasarkan waktu menunjukkan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai syariah dalam pelaksanaannya, meskipun diselimuti oleh cerita tentang peningkatan inklusi keuangan digital.

Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi transaksi belum sepenuhnya harmonis dengan maqashid al-syari'ah. Prinsip perlindungan harta dan perlindungan jiwa justru bisa terancam karena masyarakat rentan terjebak dalam utang digital yang tampaknya sepele tetapi dapat menumpuk (H.M. Baso et al., 2023). Penelitian oleh Putra dan Fadilah (2024) menegaskan bahwa 68% pengguna *PayLater* tidak menyadari dampak finansial jangka panjang, yang menguatkan pendapat bahwa tingkat literasi keuangan syariah merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku konsumtif di dunia digital (Putri Ayu Lestari & Khairunnisa, 2024).

Dari sisi epistemologi, hasil ini dapat dibaca melalui lensa *fiqh al-waqi'* (fiqh kontekstual), di mana ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan al-Zuhayli menekankan bahwa hukum Islam harus menyesuaikan konteks sosial dan teknologi tanpa kehilangan prinsip moralnya (Nida Rafiqa Izzati et al., 2025). Oleh karena itu, sistem PayLater seharusnya dikaji ulang berdasarkan prinsip *akad yang transparan, keadilan timbal balik*, serta *penghindaran riba dan gharar* agar dapat dikembangkan menjadi produk keuangan digital yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Selain itu, dari perspektif hermeneutik maqashid, teks-teks larangan riba dalam Al-Qur'an bukan hanya perintah normatif, tetapi refleksi terhadap prinsip moral ekonomi Islam yang menolak eksloitasi berbasis waktu. Tafsir Ibn Kathir maupun Fakhr al-Din al-Razi menegaskan bahwa riba adalah bentuk *zalim struktural*, yang dalam konteks modern dapat dimanifestasikan dalam bentuk bunga digital, penalti keterlambatan, atau sistem denda algoritmik (H.M. Baso et al., 2023). Artinya, praktik PayLater yang mengaitkan tambahan biaya dengan durasi keterlambatan mereproduksi logika riba klasik dalam format baru yakni "riba digital."

Secara pragmatis, penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan fiqh kontemporer berbasis *ijtihad jama'i* (kolektif) antara ulama, regulator keuangan, dan pengembang fintech. Pendekatan ini dapat melahirkan *fatwa adaptif* yang mampu menyeimbangkan inovasi digital dengan etika syariah. Misalnya, melalui pengembangan *Smart Contract Syariah* yang mampu secara otomatis menolak transaksi berbunga atau menerapkan sistem denda berbasis donasi sosial (*tabarru'*), bukan profit. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengafirmasi pentingnya pelarangan riba dalam konteks digital, tetapi juga membuka ruang epistemologis baru bagi integrasi antara ilmu keislaman, ekonomi, dan teknologi. Integrasi ini menjadi bentuk aktualisasi nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam ekonomi digital, di mana keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan.

Implikasi Syariah dan Regulasi terhadap Praktik PayLater

Berkaitan dengan teori, dijelaskan bahwa hadis berfungsi sebagai hakam (otoritas hukum) dalam mengevaluasi transaksi kontemporer, seperti PayLater (Wijayanti et al., 2023). Praktik ini melanggar prinsip dasar keadilan dalam muamalah karena adanya utang tambahan. Hal ini didukung oleh Zhanaty (2025), yang menyatakan bahwa sebagian besar layanan PayLater menggunakan bunga tetap dan progresif, bukan margin keuntungan yang ditetapkan sejak awal (Ziadil Ulum, 2017). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam dalam penjualan angsuran (*bay' bi tsaman ajil*), di mana harga dan syarat-syaratnya dinyatakan secara jelas sejak awal (Hasnina, 2021). Oleh karena itu, implikasi syariah dari studi ini adalah bahwa desain produk PayLater harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, misalnya melalui ijarah atau murabahah. Menurut teori regulasi, studi ini dimulai dengan Siregar, Rafly, dan Sadri (2023), yang menyatakan bahwa kredit dalam Islam hanya diperbolehkan jika memenuhi persyaratan kejelasan, ketepatan, dan ketepatan waktu (Idris Siregar et al., 2024).

Penerapan regulasi fintech berbasis syariah di Indonesia sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik riba yang terdapat dalam produk mata uang digital (Ali et al., 2022). Selain itu, filosofi PayLater tidak hanya terbatas pada aspek bunga dan denda; namun juga mencakup gharar (ketidakjelasan) yang terjadi dalam akad. Akibatnya, akad tidak transparan karena banyak pengguna tidak sepenuhnya memahami struktur biaya tambahan, tenor, dan keterlambatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Maulida (2021), yang mengungkapkan bahwa sistem PayLater menghambat perilaku konsumen dan mengandung

unsur ketidakadilan akibat kurangnya informasi yang jelas bagi konsumen (Utami et al., 2023). Menurut perspektif maqashid al-syari'ah, kondisi ini berkaitan dengan tujuan melindungi harta (hifz al-mal) dan melindungi diri dari beban ekonomi (hifz al-nafs), karena konsumen sering terjebak dalam cerita hutang berbunga yang mereka beli (Sitepu & Fadila, 2024)

Selain itu, praktik PayLater menunjukkan adanya simetri informasi antara penyedia layanan dan pelanggan. Sementara konsumen hanya berada dalam posisi menerima syarat yang telah ditentukan, penyedia layanan biasanya memiliki kendali penuh atas penentuan bunga dan denda. Menurut teori ekonomi Islam, kondisi ini sesuai dengan prinsip ridha bi al-tarad (kerelaan kedua belah pihak), yang merupakan tanda dari kata suci(Ariko, 2024). Seperti ditegaskan oleh Chapra (2000), Dalam suatu transaksi, keadilan hanya dapat terwujud jika terdapat informasi yang akurat dan tidak ada pihak yang dieksploitasi. Dengan demikian, sistem bunga progresif dan tetap dalam sistem PayLater memperkuat gagasan bahwa akad yang digunakan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dalam muamalah (Muhammad Irfan Almu'afi1, 2024) Dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat intervensi regulasi yang lebih luas. Diharapkan OJK dan DSN-MUI dapat menyediakan regulasi yang tidak hanya berlaku untuk praktik bunga dalam PayLater, tetapi juga memberikan bantuan teknis untuk mengembangkan model operasional PayLater yang kokoh berdasarkan syariah. Beberapa contoh yang dapat digunakan adalah murabahah, ijarah muntahiya bi al-tamlil (sewa beli), atau digital hasan dengan biaya administrasi yang jelas dan tanpa bunga tambahan. Dengan demikian, produk mata uang digital dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sambil juga memberikan akses mudah kepada masyarakat umum untuk mendapatkan uang. Dari perspektif epistemologi Islam, menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum textual tetapi juga sebagai kerangka etimologis dan epistemologis untuk memahami inovasi dalam keuangan modern (Idris Siregar et al., 2024).

dariEpistemologi Islam, serta menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum textual tetapi juga sebagai kerangka etimologis dan epistemologis untuk memahami inovasi dalam keuangan modern. Dengan penggunaan Al-Qur'an dan Hadis sebagai standar evaluasi untuk fintech , penelitian ini menyoroti karakteristik pemerhati syariah yang dapat beradaptasi dengan instrumen keuangan modern tanpa mengorbankan prinsip moralnya. perkembangan,serta menyoroti karakteristik pengamat syariah yang mampu beradaptasi dengan instrumen keuangan modern tanpa mengorbankan prinsip moralnya. Kondisi ini menggambarkan pergeseran hukum Islam dari ranah normatif menuju penerapan yurisprudensi praktis, di mana maqāṣid al-syari'ah menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum bagi sistem ekonomi digital yang terus berevolusi.

Dalam pengertian sosiologis, fenomena PayLater menyoroti munculnya bentuk baru modal spiritual di ranah digital, di mana nilai - nilai keagamaan digunakan untuk mendukung praktik eksploratif secara ekonomi Dalam arti sosiologis (Idris Siregar et al., 2024). fenomena PayLater menyoroti munculnya bentuk baru modal spiritual di ranah digital, Penggunaan istilah "syariah " dalam beberapa produk fintech tanpa mekanisme pemantauan yang efektif menciptakan perbedaan yang jelas antara pertimbangan etika dan ekonomi Penggunaan istilah "syariah" dalam beberapa produk fintech tanpa mekanisme pemantauan yang efektif menciptakan perbedaan yang jelas antara pertimbangan etika dan ekonomi. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan sharia compliance dengan sharia governance agar prinsip-prinsip 'adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan maṣlahah (kemanfaatan) dapat terwujud secara nyata, bukan sekadar menjadi simbol keagamaan yang bersifat formalistik. 78 Sebagaimana di jelaskan dalam surah An- nisa : 58

○ انَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظِمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam penafsirannya, al-Qurtubī menjelaskan bahwa perintah ini mencakup seluruh bentuk amanah, baik yang berkaitan dengan hak Allah seperti zakat, salat, dan puasa maupun hak sesama manusia, seperti titipan harta dan transaksi sosial. Ia juga menukil hadis Nabi ﷺ, “Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan amanat kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. Ahmad dan ash-hāb al-sunan). Tafsir ini memberi pesan universal bahwa amanah bukan sekadar etika individual, tetapi juga tanggung jawab sosial dan kelembagaan. Dalam konteks penelitian ini, prinsip amanah harus diwujudkan melalui sistem *sharia governance* dan *sharia compliance* yang memastikan keterbukaan akad, transparansi margin, dan akuntabilitas algoritmik pada layanan *PayLater* berbasis syariah.

Lebih jauh lagi, penelitian ini mengindikasikan bahwa sistem *PayLater* telah menimbulkan paradigma baru dalam perilaku ekonomi umat Islam, terutama dalam cara masyarakat memahami utang dan kemudahan transaksi (Nugroho, 2024). Ketika kemudahan digital dikaitkan dengan kebutuhan konsumsi, masyarakat secara tidak sadar terperangkap dalam pola *debt trap digital* sebuah jebakan modern yang membungkus praktik riba dengan wajah inovasi. Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan literasi ekonomi Islam digital, agar masyarakat mampu menilai aspek halal-haram transaksi daring, memahami akad, dan menolak produk keuangan yang berpotensi menimbulkan kezaliman struktural.

Dari sisi teori regulasi Islam, penelitian ini mendukung pandangan bahwa *policy-based regulation* harus memperhatikan *ethical governance*, bukan hanya kepatuhan administratif. OJK dan DSN-MUI diharapkan tidak berhenti pada penerbitan fatwa atau sertifikasi, tetapi juga aktif dalam *technical supervision* terhadap algoritma, sistem bunga tersembunyi, dan bentuk potensi eksploitasi digital lainnya. Pendekatan *maqāṣid-based policy* menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh inovasi finansial digital sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariah: melindungi agama (ḥifẓ al-dīn), akal (ḥifẓ al-‘aql), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).

Secara teoretis, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep riba digital, yakni riba yang tidak muncul melalui bunga eksplisit, melainkan melalui *hidden charge*, *service fee*, dan *algorithmic penalty*. Dengan memahami bentuk-bentuk baru riba ini, para ulama dan regulator dapat merumuskan *ijtihad istinbātī* yang lebih relevan dengan konteks digital. Dalam hal ini, teori ‘urf shahih (kebiasaan yang sah) dapat digunakan untuk menilai kebiasaan transaksi digital yang dianggap wajar, selama tidak menyalahi prinsip dasar keadilan dan kejelasan akad.

Implikasi praktis dari temuan ini ialah perlunya desain ulang produk *PayLater* berbasis syariah dengan menekankan tiga hal utama:

1. Transparansi akad, dengan memisahkan antara harga pokok, margin keuntungan, dan biaya layanan.
2. Keadilan distribusi risiko, agar penyedia dan pengguna sama-sama menanggung risiko atas keterlambatan atau gagal bayar, bukan hanya konsumen.
3. Akuntabilitas algoritmik, yakni memastikan sistem penentuan bunga dan denda dapat diaudit secara terbuka oleh lembaga syariah independen.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan kembali fungsi hadis sebagai otoritas normatif dan etis, tetapi juga memperluas relevansinya dalam wacana ekonomi digital

modern. Integrasi antara *fiqh muamalah*, *teknologi keuangan*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat membentuk paradigma baru ekonomi Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di era fintech.

Ketidaksesuaian PayLater dengan Standar Akad Syariah

Penelitian terhadap layanan populer seperti Shopee PayLater, Gojek PayLater, dan Akulaku menunjukkan karakteristik serupa, seperti bunga tetap, progresif, dan harga yang tidak jelas. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik PayLater lebih dekat dengan sistem kredit daripada dengan sah akad (Aprilina et al., 2023). Menurut penelitian Maulida (2021), sistem ini tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga mendorong konsumsi masyarakat umum. Demikian pula, Zhanaty (2025) mencatat bahwa terdapat keraguan dalam menggunakan layanan digital untuk menggantikan model kredit tradisional sambil mengembangkan skema berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa literatur tentang larangan riba masih sangat relevan dalam menetapkan kerangka hukum untuk mengatasi fenomena mata uang digital modern (Kahfi, Ashabul; Abubakar, achmad; Damis, 2025)

Dari sudut pandang keuangan, akad yang digunakan dalam sistem PayLater mencerminkan prinsip dasar al-bay' bi tsaman ajil, yang mensyaratkan bahwa harga jual dan syarat pembayaran harus jelas sejak awal (Mufidatul Himmah & Tutut Maptuhatul Hairiyah, 2025). Sebaliknya, layanan PayLater secara bertahap meningkatkan biaya setelah transaksi selesai, yang mengakibatkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan zulm (ketidakadilan). Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibn Taymiyyah bahwa setiap utang bersifat sementara, termasuk dalam kategori riba yang ditakuti. Secara teoritis, kondisi ini juga menggambarkan adanya praktik asimetri informasi yang memengaruhi konsumen, karena penyedia layanan memiliki kendali atas perilaku konsumen terkait bunga dan denda, sementara konsumen hanya berperan sebagai penerima informasi. Hal ini didukung lebih lanjut oleh (Idris Siregar et al., 2024) yang menyatakan bahwa kredit dalam Islam hanya diberikan jika memenuhi syarat keadilan, keterbukaan, dan kejelasan perjanjian. Jika dikaitkan dengan teori maqashid al-syarī'ah, praktik PayLater yang bermanfaat namun tidak transparan sejalan dengan upaya melindungi harta (hifz al-mal) dan meringankan kesulitan ekonomi (daf'u al-mafsadah). Oleh karena itu, hadis yang melarang riba tidak hanya memiliki makna normatif-historis; tetapi juga memiliki makna praktis dalam konteks pengembangan instrumen keuangan kontemporer (Fitria et al., 2025).

Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat larangan riba sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menunjukkan bahwa inovasi mata uang digital harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak menghambat konsumen dalam melakukan praktik bisnis. Hal ini membuka ruang diskusi untuk pengembangan model PayLater berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah, ijarah, atau qard hasan, yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan sedikit banyak relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena PayLater dapat dilihat sebagai refleksi dari pergeseran epistemologis dalam ekonomi digital, di mana konsep kepemilikan, utang, dan nilai waktu uang mengalami redefinisi (Steinberg & Steinberg, 2024). Sistem ini memperkenalkan paradigma baru yang mengedepankan efisiensi dan kenyamanan transaksi, namun sering kali mengabaikan prinsip keadilan distributif yang menjadi inti etika ekonomi Islam. Dengan memanfaatkan algoritma dan *big data analytics*, penyedia layanan mampu memprediksi perilaku konsumsi pengguna, sehingga kontrol ekonomi beralih dari rasionalitas individu ke arah rasionalitas sistemik yang dikendalikan oleh teknologi.

Secara sosiologis, model ini memperkuat budaya konsumsi digital (digital consumerism)

yang menormalisasi utang sebagai bagian dari gaya hidup. Kondisi ini berpotensi menurunkan kesadaran spiritual terhadap nilai *qana'ah* (merasa cukup) dan *amanah* dalam pengelolaan harta. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, hal tersebut bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs dan hifz al-'aql, karena perilaku konsumtif yang tidak terkontrol dapat mengarah pada tekanan psikologis dan gangguan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, pendidikan literasi keuangan syariah perlu dikuatkan agar masyarakat mampu menilai setiap produk digital berdasarkan prinsip halal-haram dan maslahah-mafsadah.

Selain itu, dari sisi kebijakan publik, pemerintah dan otoritas keuangan perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik terkait *Islamic fintech*, agar tidak sekadar meniru model konvensional dengan label syariah. Regulasi tersebut sebaiknya menegaskan transparansi akad, batas keuntungan yang wajar, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis fiqh muamalah. Pendekatan ini akan memastikan bahwa inovasi finansial berjalan selaras dengan maqashid, yakni menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keberkahan sosial.

Dari perspektif teori keadilan ekonomi Islam, sistem PayLater harus direformulasi untuk menegakkan *adl* (keadilan) dan menghindari *zulm* (ketidakadilan). Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi model murabahah berbasis digital, di mana penyedia layanan bertindak sebagai penjual barang dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, bukan sebagai pemberi pinjaman berbunga. Model lain yang relevan adalah qard hasan berbasis komunitas, yang dapat diintegrasikan dengan teknologi *blockchain* guna menjamin transparansi dan akuntabilitas transaksi.

Akhirnya, dari sisi teologis dan filosofis, fenomena PayLater menantang umat Islam untuk meninjau kembali bagaimana nilai-nilai tauhid diterjemahkan dalam sistem ekonomi digital. Tauhid tidak hanya dimaknai sebagai akidah, tetapi juga sebagai paradigma ekonomi yang menolak pemisahan antara etika dan efisiensi (Budiman & Wahyuli, 2025). Dengan demikian, praktik keuangan modern harus selalu diuji terhadap nilai-nilai *adl*, *maslahah*, dan *amanah* yang menjadi dasar tatanan sosial Islam.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik PayLater pada berbagai platform e-commerce di Indonesia, seperti Shopee PayLater, Gojek PayLater, dan Akulaku, secara substansial masih mengandung unsur riba nasiah dan bahkan mendekati pola riba jahiliyah. Hal ini tercermin dari adanya bunga tetap, denda progresif, dan biaya tambahan yang tidak transparan, yang secara normatif bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275–279 serta hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad. Teks-teks keagamaan tersebut menegaskan bahwa setiap tambahan atas utang karena faktor waktu merupakan riba yang diharamkan, sehingga hadis berperan sebagai *hakam* (otoritas hukum) dalam menilai keabsahan sistem keuangan digital modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan relevansi ajaran Islam dalam merespons fenomena ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks digitalisasi transaksi dan inovasi fintech.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat literatur fikih muamalah dan maqashid al-syari'ah, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah ketidakadilan (*daf'u al-mafsadah*). Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan regulasi fintech syariah di Indonesia yang berpihak pada konsumen dan menekankan transparansi akad. Oleh karena itu, regulator seperti OJK dan DSN-MUI perlu memperkuat pengawasan serta memberikan panduan teknis dalam pengembangan produk keuangan digital berbasis prinsip syariah, seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *qard hasan*. Penelitian lanjutan disarankan untuk memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna

menilai dampak bunga dan denda terhadap perilaku konsumtif serta kesejahteraan finansial generasi milenial dan Gen Z. Dengan langkah tersebut, temuan ini diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam memperkaya khazanah ekonomi Islam di era digital.

Daftar Pustaka

- Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital. *Zhafir: Journal of Islamic ...*, 4(1), 47–60.
- Aprilina, Muhajirin, & Hedhri Nadhiran. (2023). Sistem Kredit Dalam Shopee Paylater Perspektif Hadis. *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1(2), 161–180. <https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.120>
- Ariko, M. (2024). *Penerapan prinsip jual beli dengan sistem*. 29, 60–71.
- Arisandi, M. I. M. (2025). Shopee Paylater dalam Sorotan Hukum Ekonomi Islam: Analisis Kritis Berbasis Maslahah, Akad dan Impikasi Syariah. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 3009–3019.
- Arzam, A. (2022). Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 60–78. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>
- Budiman, A., & Wahyuli, N. (2025). Tauhid Sebagai Epistemologi Ekonomi Islam: Antara Spiritualitas Dan Keadilan Sosial. *Jurrnal Pusat Studi Islam*, 1(No 2), 21–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.14825/qryh5v49>
- Dea Anisa, S., & Saepuloh, C. (2024). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Diera Gen Z (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Cipatik). *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 6681(7), 501–509.
- Fitria, L., Nurrahma, D. A., Ramadhan, A. W., & Hayati, F. (2025). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer : Kajian Perspektif Maqashid Al-Shariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), 175–189.
- H.M. Baso, M. I., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Uang Elektronik (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 139–156. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i2.7068>
- Hasnina, H. (2021). Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Bmt Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2154>
- Holisoh, L., & Muhibban. (2025). Analisis Kesesuaian Shopee Pay Later Dengan Prinsip Syari'ah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 494–505.
- Idris Siregar, Muhammad Rafly, & Hairun Sadri. (2024). Kredit dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 171–183. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2311>
- Kahfi, Ashabul; Abubakar, achmad; Damis, R. (2025). Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al- Qur 'an. *Jurnal Studi Islam*, 17(1), 126–143.
- Linawati. (2021). Pilihan Bijak dalam Bertransaksi Bunga Riba Bagi Hasil. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 51–70. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.33>

- Muhammad Irfan Almu'afi1. (2024). PANDANGAN FIQIH TERHA DAP SISTEM PAYLATER DI MARKETPLACE DIGITAL. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 2(2), 55–60.
- Nayla Izzatul Laili, & Madian Muhammad Muchlis. (2024). Analisis Dampak Perilaku Konsumtif Remaja: Perspektif Riba Dalam Penggunaan PayLater di Platform E-Commerce Shopee. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 20–31. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i2.448>
- Nida Rafiqa Izzati, Hadi, B. K., Pebriansyah, T. P., Arfa, M. F. A., & Arroyan Na'im. (2025). Konstruksi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1193–1206. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10608.1193-1206>
- Nugroho, A. P. (2024). Analisis Penggunaan Pembayaran Paylater terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Pandangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4761–4774. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1789>
- Nurvinda Laili, S., & Azka Karimah, D. (2025). Kajian Penggunaan Paylater dalam Pandangan MaqashidSyariah. *Islamic Economics and Business Review*, Vol. IV, N(P-ISSN 2964-9609 – E-ISSN 2963-5659), 1–16.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Purnoto, & Danang Dwi Prasetyo. (2020). Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (Studi Kasus Di Bmt Ya Ummi Fatimah Pati). *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 73–90. <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i1.109>
- Putri Ayu Lestari, & Khairunnisa. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Penggunaan Shopee Paylater dan Lifestyle Terhadap Perilaku Konsumtif: Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UMSU. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7), 5096–5112. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.2210>
- Saputra, E., Rachmawati, T., & Mas, N. A. (2025). *ekonomi syariah dan kesejahteraan sosial indonesia*.
- Sitepu, G. A., & Fadila, A. (2024). Analisis Pemanfaatan Layanan Paylater di Era Keuangan Digital oleh Generasi Z. *Journal of Young Entrepreneurs*, 3(1), 57–70.
- Steinberg, M., & Steinberg, M. (2024). *IN / CONVENIENCE : EDITED BY* (Issue November).
- Tusama Salsabila. (2023). Prespektif Pinjaman Online Yang Berbunga Dalam Hukum Islam. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Az)*, 1(1), 941–950.
- Ulfah, M., Nurpadilah, V., Nursyapa'ah, I., & Marlina, L. (2025). Analisis Pemikiran Abu Ubaid Terhadap Distribusi Kekayaan dalam Islam Sebagai Solusi Kesejahteraan Sosial di Era Kontemporer. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 105–115.
- Utami, M. R., Meriyati, M., & Aravik, H. (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadapnya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 269–

282. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.235>
- Wijayanti, N. H., Sulistyaningsih, P., & Dakum, D. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(2), 56–69. <https://doi.org/10.31603/10026>
- Ziadil Ulum, A. (2017). Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah*, IX(2), 128–149.